

---

**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT DESA  
PATAMPANUA TERHADAP DISPENSASI NIKAH PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR****Abd. Hamid**Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar  
abdulhamid@yahoo.co.id**Abstrak**

*Penelitian ini berisi tentang dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat desa patampanua terhadap dispensasi nikah pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti hanya membatasi titik fokus pada persoalan bagaimana penerapan pernikahan di bawah umur dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Proses pernikahan di bawah umur yang dilakukan disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas yang dilakukan, serta kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak-Nya. Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarganya, Sehingga menarik mengambil judul bahasan tersebut untuk diteliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah metode penelitian kuantitatif yaitu berkenaan dengan angka. Yang mana peneliti terjun langsung kelapangan, untuk membagikan angket kepada masyarakat Desa Patampanua dan mengamati bagaimana kehidupan pelaku pernikahan di bawah umur, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara, metode pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa di masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, yang berarti dalam hal ini pernikahan di bawah umur. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di daerah Desa Patampanua, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pernikahan di bawah umur sudah sesuai dengan prosedur yang di cantumkan oleh pemerintah dan pernikahan di bawah umur mengandung dampak negatif dan masyarakat Desa Patampanua, tidak setuju dengan adanya penerapan nikah di bawah umur.*

*Kata kunci : dampak, pernikahan di bawah umur dan dispensasi nikah*

**I. PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lainnya yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek kehidupan, aspek akidah, muamalah, ibadah dan kehidupan

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah ( Hukum Perdata Islam )*  
Ed.Revisi ,(Yogyakarta : UII Press, 2000), h.11

bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individu, maupun dalam kehidupan masyarakat-nya, salah satu yang menjadi anjuran Nabi Muhammad SAW sebagai rasul Allah ialah menikah, bahkan seseorang yang mau menikah berarti telah menjalankan separuh agamanya dan pernikahan pun sangat di anjurkan dalam Agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS An-Nuur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>2</sup>

Begitu banyak pula anjuran Nabi kepada umatnya untuk melakukan pernikahan, di antaranya dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhori pada Hadist Nomor 4678, dari Ibn Abbas :

مَعْتَبِيَا الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>3</sup>

Artinya:

“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu “ al-baa-ah” maka hendaklah kalian menikah, sebab itu dapat mencegah memandang yang tidak halal dan dapat mencegah kesucian kemaluan; dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat memecahkan syahwat jimak.”

Berdasarkan hadist diatas dapat diartikan bahwa sebelum melakukan pernikahan seorang pemuda harus memiliki hal-hal yang di butuhkan dalam rencana kelangsungan pernikahan tersebut. Sedangkan dalam *maqolah* semua yang di inginkan harus dimiliki ilmunya, baik kebutuhan duniawi, *ukhrowi* maupun kebutuhan keduanya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, bagi manusia yang ingin melakukan pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan pra nikah, baik persiapan dalam hal finansial, mental dan ilmu untuk membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan harus benar-benar telah siap jiwa dan raga. Untuk itu maka dalam UU No. 1 Tahun 1974, tidak dikenal pernikahan di bawah umur. UU

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Alqur'an Dan Terjemahnya* ( Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2012 ) h. 354

<sup>3</sup>Idrus Alkaf, *Ihtisar Hadist Shahih Muslim* ( Surabaya : CV. Karya Utama, 2002 ) h. 213

<sup>4</sup>BKKBN bekerjasama dengan Depag RI, MUI, PBNU dan DMI , *khutbah jumat keluarga berencana & kesehatan reproduksi* ( 2008 ) h. 13

pernikahan memberikan batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, yaitu : 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita.<sup>5</sup>

Di Indonesia masih banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang berusia di bawah umur, hal ini peneliti lihat dari kehidupan sehari-hari peneliti, dimana peneliti hidup di tengah-tengah masyarakat yang rentan melakukan pernikahan di bawah umur, salah satu tetangga peneliti yang bernama "A" sekarang berusia 21 tahun, dia sudah 3 kali menikah dan pernikahan pertamanya dilakukan pada saat ia berusia 14 Tahun, selain si "A" ada juga tetangga penulis yang bernama si "B" ia menikah saat berusia 15 tahun dan masih banyak lagi kasus-kasus pernikahan di bawah umur yang peneliti lihat di sekitar peneliti, hal ini dipicu dengan berbagai alasan, salah satunya adalah masalah ekonomi.

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena tanggung jawab sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Semakin cepat anak gadisnya menikah, semakin baik bagi kehidupan mereka karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang mereka hadapi. Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun.

Selain faktor latar belakang di atas, yang tak kalah pentingnya juga adalah semakin tingginya angka perceraian yang terjadi di wilayah kabupaten Polewali Mandar, bahkan dalam salah satu situs web di kabarkan bahwa 235 wanita berstatus janda tahun ini, wanita yang berusia kisaran 21-30 tahun.<sup>6</sup> setiap tahunnya data angka perceraian terus meningkat, banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut dan lagi-lagi faktor ekonomi berada di urutan teratas sebagai faktor perceraian, hal ini dapat di pahami bahwa pernikahan yang di lakukan oleh wanita dewasa pun rentan terhadap perceraian, apalagi jika anak-anak yang secara mental belum siap menghadapi kerasnya kehidupan rumah tangga.

Selain hal di atas, pernikahan di usia muda pun meningkat setiap tahunnya, hal ini di dasari pada data pada tahun 2016, di Pengadilan Agama Polewali Mandar sekitar 96 kasus putusan dispensasi nikah. Data ini dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Siklus kenaikan dispensasi nikah tersebut tidak bisa lepas dari fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Alasan yang paling dominan adalah keinginan orang tua agar anaknya selamat dari pergaulan bebas dan fitnah sosial, sehingga orang tua perlu memiliki langkah antisipasi.

Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka? Sejalan dengan itulah peneliti terdorong untuk meneliti pernikahan di bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Desa Patampanua, yang penulis beri judul "*Dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat*

---

<sup>5</sup>Ropaun Rambe & Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* ( Jakarta : Perca, 2001 ) h. 48

<sup>6</sup>Polewali terkini : <http://www.polewaliterkini.net/2016/10/wow-235-janda-muda-di-polman-pemicu.html> : di unggah (15 April 2017), pukul : 16.23.WITA

*Desa Patampanua terhadap dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar.*“

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapan nikah di bawah umur? Dan Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Patampanua terhadap dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar?

Adapun tujuan dari penelitian ini peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapan nikah di bawah umur dan untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Patampanua terhadap dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian pernikahan

Dalam bahasa arab pernikahan biasa disebut *zawaj* yang artinya persandingan , penyatuan, atau perkumpulan. Nikah artinya suatu akad yang menyebabkan bolehnya pasangan suami istri saling menikmati satu sama lain menurut cara yang dibenarkan syariat. Pengertian ini mengarah pada penjelasan tentang dua hal yang berkenaan dengan saling menikmati antara pria dan wanita, yaitu:

1. Saling menikmati yang tidak didasari akad nikah tidak bisa dinamakan pernikahan, baik dengan cara yang haram (misalnya zina) maupun dengan cara yang halal (misalnya : majikan yang menyetubuhi budak wanitanya).
2. Saling menikmati yang dilakukan atas dasar akad yang dibenarkan oleh syariat (misalnya sudah terpenuhi rukun syarat, serta tidak ada penghalang) dinamakan pernikahan atau pernikahan syar'I .apabila ada salah satu syarat atau rukun, atau ada penghalang untuk melakukan pernikahan tersebut maka ia tidak dinamakan pernikahan syar'I yang benar. Misalnya : nikah *mut'ah* , nikah *muhallil*, dan nikah *syihar*. semua itu dilarang dan tidak dinamakan sebagai pernikahan yang sah secara syar'I .

### B. Hukum Pernikahan

Menikah disyariatkan , sementara hukum asalnya adalah sunnah. Hal itu dapat dibuktikan dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam QS An-Nisaa/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَىٰ وَتِلْكَ رُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَجدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemahnya :

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Alqur'an Dan Terjemahnya* ( Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2012 ) h. 77

Perintah menikah disini dibarengi dengan kalimat “ yang kamu senangi” , yang menunjukkan bahwa menikah hukumnya sunah .

2. Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبُصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>8</sup>

Artinya:

“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu “al-baa-ah” maka hendaklah kalian menikah, sebab itu dapat mencegah memandang yang tidak halal dan dapat mencegah kesucian kemaluan; dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat memecahkan syahwat jimak.”

Hadits di atas memerintahkan orang yang belum sanggup menikah untuk berpuasa. puasa yang dimaksud disini bukanlah puasa wajib. Oleh karena itu, menikah itu sendiri tidak bisa dikatakan wajib.<sup>9</sup>

Ini semua adalah hukum menikah secara umum. Adapun secara terperinci, hukum menikah akan berbeda, tergantung situasi dan kondisi masing masing individu harus menimbang hukum menikah untuk dirinya, sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam syariat, yaitu : wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

### C. Pengertian dan Landasan Hukum Dispensasi Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat UU.<sup>10</sup>

UU pernikahan yang berlaku menurut syariah, antara lain: dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal atau seseorang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan jika tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang terdiri dari

<sup>8</sup>Idrus Alkaf, *Ihtisar Hadist Shahih Muslim* ( Surabaya : CV. Karya Utama, 2002 ) h. 213

<sup>9</sup>Fahd Bin Abdul Karim Bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. h. 33

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Ke-4, h. 335

pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding.<sup>11</sup>

Dispensasi nikah adalah pembebasan dari suatu kewajiban hukum atau pemberian keringan terhadap suatu hukum yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya dalam penentuan salah satu syarat-syarat perkawinan, yaitu : ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan.

#### D. Batas Usia Nikah

##### 1. Batas usia nikah menurut hukum Islam

Dalam diskursus fikih, tidak di temukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia nikah. Karenanya menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan pernikahan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah ketika ia berumur 6 Tahun dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 Tahun.

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ<sup>12</sup>

Artinya : Rasulullah SAW menikahiku ketika diriku berusia 6 Tahun,

##### 2. Batas usia nikah menurut hukum adat

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi untuk melangsungkan perkawinan, di dalam hukum adat dapat dilihat dengan ukuran dewasa. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid, buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau mempunyai nafsu seks.<sup>13</sup>

##### 3. Batas usia nikah menurut UU Nasional

Batasan usia nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, terdapat dalam BAB II syarat-syarat pernikahan pada pasal 7 ayat (1), yaitu: “Pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapaiusia 16 (enam belas) tahun”. Dan pada ayat (2), yaitu: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dan pada ayat (3), yaitu: “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat(3) dan(4) UU ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)”.<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*( Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada, 2012 ) h. 283

<sup>12</sup>Al-Bukhari, 1987: juz XII, Hadis Nomor 3605, h. 282

<sup>13</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*(Bandung : CV Mandar Maju, 1990) h.54

<sup>14</sup>Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ( Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan*,Cet.ke-II ( Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008) h. 82-83

4. Batas usia nikah menurut hukum internasional

Instrument HAM *internasional* memang tidak menyebutkan secara *eksplisit* batas usiapernikahan. Namun *International convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) Tahun 1989, yang telah di *ratifikasi* pemerintah melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun.<sup>15</sup>

**E. Faktor Pendorong pernikahan di bawah umur**

Faktor yang menjadi pendorong pernikahan di bawah umur, yaitu :

1. Faktor Pendidikan
2. Faktor Psikologis
3. Hamil sebelum menikah
4. Faktor Ekonomi
5. Faktor Perintah Orang Tua

**F. Resiko dan bahaya dari pernikahan di bawah umur**

Berikut resiko yang mungkin akan terjadi pada pernikahan dibawah umur, yaitu:

1. Kehamilan premature
2. Kematian ibu
3. Tidak berpendidikan
4. Kekerasan Rumah Tangga
5. Dampak psikologis

**III. METODE PENELITIAN**

Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun Objek penelitian adalah masyarakat Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini berjalan selama tiga bulan, dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu berkenaan dengan angka, data yang dapat diukur panjang, tinggi, luas, berat dan lain-lain. Diantaranya menguji teori, menstabilkan fakta, deskripsi statistik, menunjukkan hubungan antara variabel dan memprediksi sumber datanya terutama diambil dari objek penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung didaerah penelitian.<sup>16</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa di masa sekarang.<sup>17</sup> dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.

---

<sup>15</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur* ( Bandung : CV. Mandar Maju, 2011 ) h. 18

<sup>16</sup>Mudrajad Kuncoro, *Menulis Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari*(Yogyakarta:UPP STIM YKPN.2015)h.145

<sup>17</sup>Moh Nasair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h.54

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Patampanua baik yang berhubungan langsung dengan objek penelitian maupun yang tidak langsung terlibat dengan hal tersebut. Jumlah sampel dalam penelitian, di hitung dari jumlah KK yaitu 1.242 responden.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah KK**

No	Dusun	Jumlah
1	Rea Jaya	415
2	Bulu Bawang	319
3	Sappoang	275
4	Rea Barat	234
	<b>TOTAL</b>	<b>1.242</b>

*Sumber data : kantor Desa Patampanua*

Jika kita berdasar kepada jumlah populasi pada tabel 4.2, Penarikan sampel yang diambil peneliti sesuai dengan pendapat Gay, dia menyatakan bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, adalah jika menggunakan metode deskriptif, minimal 10 % populasi,<sup>18</sup> maka dari jumlah masyarakat Desa Patampanua, jumlah sampel yang peneliti ambil adalah 10 % dari jumlah KK. Sehingga jumlah sampel yang akan peneliti teliti, adalah :  $10\% \times 1.242 = 124$  responden.

Seluruh data yang peneliti peroleh dari wawancara dan kepustakaan diseleksi dan di susun, setelah itu peneliti melakukan klasifikasi data, yaitu : usaha menggolongkan data berdasarkan kategori tertentu. Pengolahan data kuantitatif dilakukan melalui tahap-tahap yaitu : Editing, Koding dan Tabulasi Data

Ada beberapa tehnik pengumpulan data yang di ambil peneliti yakni observasi, wawancara, angket, dan studi literatur.

1. *Observasi* (pengamatan langsung),
2. Kuesioner/Angket
3. Wawancara
4. Studi Literatur

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dalam dalam penelitian ini ialah *statistik deskriptif*.

Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik hasilnya harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar kesimpulan-kesimpulan penting mudah ditangkap oleh pembaca. Interpretasi merupakan penjelasan terperinci tentang arti sebenarnya dari materi yang dipaparkan, selain itu juga dapat memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian.

<sup>18</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 79



#### IV. HASIL PENELITIAN

##### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara dan hasil angket (kuesioner) yang telah peneliti lakukan di lapangan serta mengambil hasil literatur atau kepustakaan yang peneliti telah jadikan sebagai rujukan, maka peneliti dapat mengolah data dengan hasil sebagai berikut:

##### 1. Pandangan masyarakat terhadap penerapan nikah di bawah umur

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang rentan dilakukan di daerah-daerah meskipun, pernikahan di bawah umur itu bertabrakan secara diametral dengan ketentuan hukum yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Hal ini bisa dilihat pada angket yang hasilnya dituangkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Pengetahuan masyarakat tentang pelarangan pernikahan di bawah umur**

Pilihan	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
a.	Sangat tahu	5 orang	4 %
b.	Tahu	76 orang	61 %
c.	Kurang tahu	8 orang	7 %
d.	Tidak tahu	32 orang	26 %
e.	Ragu-ragu	3 orang	2 %
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : diolah dari angket no 1*

**Tabel 4.4**  
**Pengetahuan masyarakat tentang usia diperbolehkan untuk menikah**

Pilihan	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
a.	Sangat tahu	15 orang	12 %
b.	Tahu	98 orang	79 %
c.	Kurang tahu	4 orang	3%
d.	Tidak tahu	7 orang	6 %
e.	Ragu-ragu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : diolah dari angket no 2*

**Tabel 4.5**  
**Pengetahuan masyarakat tentang dispensasi nikah**

Pilihan	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
a.	Iya	11 orang	9 %
b.	Tidak	99 orang	80 %
c.	Ragu-ragu	11 orang	9 %
d.	Lainnya	3 orang	2%
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>	<b>100 %</b>

**Tabel 4.6**

### Masyarakat Desa Patampanua yang pernah melakukan pengurusan dispensasi nikah

Pilihan	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
a.	Pernah	14 orang	13 %
b.	Tidak pernah	105 orang	85 %
c.	Ragu-ragu	2 orang	2 %
d.	Lainnya	3 orang	2 %
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : diolah dari angket no 4

**Tabel 4.7**

### Prosedur yang di lakukan ketika melakukan pengurusan dispensasi nikah

Pilihan	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
a.	Tidak pernah mengurus	105 orang	85 %
b.	Sesuai prosedur	16 orang	12 %
c.	Ke KUA, Menikah ke pengadilan Menikah,	1 orang	1 %
d.	ke KUA baru pengadilan	2 orang	2 %
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : diolah dari angket no 5

## 2. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap masyarakat Desa Patampanua pasca dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan potensi yang di miliki oleh Desa Patampanua, dari industri rumah tangga, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang perdagangan serta sumber daya manusia yang dimiliki, maka didapati potensi yang sangat menjanjikan untuk kemajuan Desa Patampanua. Namun, banyaknya jumlah sumber daya manusia ternyata tidak dapat menjadi jaminan untuk kemajuan suatu desa, hal ini di sebabkan karena banyaknya jumlah penduduk tidak dibarengi dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki, meningkatnya angka kelahiran setiap tahun-nya, salah satunya didasari karena tingginya angka pernikahan usia muda setiap tahunnya. Selanjutnya hal tersebut sangatlah menarik perhatian untuk dikaji lebih dalam, mengenai bagaimana dampak yang di timbulkan dari pernikahan di bawah umur yang di lakukan masyarakat Desa Patampanua.

Di bawah ini pembahasan tentang hasil penelitian yang menggambarkan tentang pernikahan di bawah umur di Desa Patampanua.

**Tabel 4.8**

### Penyebab pernikahan di bawah umur menurut masyarakat Desa Patampanua

Pilihan	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
a.	Pergaulan bebas	95 orang	77 %
b.	Faktor ekonomi	6 orang	5 %
c.	Perjodohan	12 orang	10 %
d.	Pergaulan bebas + faktor ekonomi	3 orang	2 %

e	Faktor ekonomi + perjudohan	3 orang	2 %
f.	Pergaulan bebas + faktor ekonomi + perjudohan	5 orang	4 %
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : diolah dari angket no 6

**Tabel 4.9**

**Pendapat masyarakat desa patampanua tentang yang berperan penting dalam mencegah pernikahan di bawah umur**

Pilihan	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
a.	Orang tua	111 orang	89 %
b.	Pemerintah	6 orang	5 %
c.	Diri sendiri	4 orang	3 %
d.	Orang tua + pemerintah	1 orang	1 %
e	Pemerintah + diri sendiri	1 orang	1 %
f.	Orang tua + diri sendiri	1 orang	1 %
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : diolah dari angket no 7

**Tabel 4.10**

**Pendapat masyarakat desa patampanua setuju atau tidak pada pernikahan di bawah umur**

Pilihan	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
a.	Tidak setuju	99 orang	80 %
b.	Kurang setuju	21 orang	17 %
c.	Ragu-ragu	4 orang	3 %
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : diolah dari angket no 8

**Tabel 4.11**

**Pengamatan masyarakat desa patampanua terhadap pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah mereka**

Pilihan	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
a.	Langgeng dan baik-baik saja	16 orang	13 %
b.	Pertengkaran dan perceraian	66 orang	53 %
c.	Ada yang bahagia, ada yang bercerai	7 orang	6 %
d.	Tidak menjawab	35 orang	28 %
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : diolah dari angket no 9

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Patampanua terhadap dispensasi nikah sebagai berikut :

1. Penerapan nikah di bawah umur yang dilakukan di Desa Patampanua, sesuai dengan prosedur yang benar, yaitu : mengambil izin nikah dari Desa, dari Desa ke KUA, di tolak oleh KUA, membawa surat penolakan dari KUA ke Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, membuat surat permohonan dispensasi nikah, menunggu putusan dari pengadilan, pengadilan mengeluarkan putusan dispensasi nikah, ke KUA untuk membawa surat putusan dispensasi nikah, selanjutnya menikah.

Namun fakta di lapangan dan Berdasarkan pengamatan serta hasil wawancara peneliti, peneliti menemukan bahwa prosedur pengurusan dispensasi nikah jarang dilakukan di wilayah Desa Patampanua, hal ini di karenakan berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa responden, ia mengatakan bahwa pengurusan dispensasi nikah itu terlalu ribet dan memakan waktu lama, sehingga masyarakat Desa Patampanua lebih memilih jalan dengan mencuri umur atau mengganti tahun kelahiran di KTP, karena hal itu dianggap sangat praktis dan tidak membutuhkan waktu lama dan prosesnya pun cepat, adajuga yang mengatakan bahwa ia menikah dulu, sembari menunggu usia yang diperbolehkan untuk menikah, baru mendaftarkan pernikahannya di KUA.

2. Masyarakat Desa Patampanua, tidak setuju dengan adanya penerapan nikah di bawah umur hal ini dikarenakan, pernikahan di bawah umur banyak mengandung dampak negatif. Dampak negatif pernikahan di bawah umur menurut masyarakat, Desa Patampanua yaitu:
  - 1) Dapat Meningkatkan angka kelahiran,
  - 2) Dapat Meningkatkan jumlah pengangguran
  - 3) Dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia disebabkan pelaku pernikahan di bawah umur kebanyakan putus sekolah
  - 4) Dapat menyebabkan meningkatnya angka perceraian
  - 5) Dapat meningkatkan angka kemiskinan
  - 6) Dapat meningkatkan ancaman keamanan (kejahatan)
  - 7) Dan yang lebih penting, pernikahan di bawah umur kebanyakan menyebabkan dua keluarga (antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki) tidak akur.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini belum menemukan kesimpulan yang maksimal sehingga diharapkan kepada para pembaca atau para peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini dan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur maka orang tua, pemerintah maupun diri sendiri memiliki peranannya masing-masing. Meskipun pernikahan di bawah umur berdampak positif tetapi dampak negatifnya jauh lebih banyak, untuk itu perlu adanya:

- a. Dalam bidang hukum : pemerintah perlu membuat komitmen politik dan pernyataan yang tegas untuk menghentikan praktik-praktik tradisi yang berbahaya dan melakukan reformasi UU pernikahan dengan cara menghapus institusi dispensasi nikah dan menaikkan usia minimum bagi anak laki-laki dan perempuan sama, yaitu 18 Tahun.
- b. Dalam bidang politik : pemerintah dapat membentuk badan-badan untuk memerangi praktik pernikahan di bawah umur, menyediakan bantuan dana untuk badan-badan tersebut, perlunya fokus dan konsentrasi pemerintah untuk memberantas praktik

pernikahan di bawah umur di daerah-daerah kantong, khususnya didesa-desa yang miskin.

- c. Dalam bidang pendidikan : peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang memadai, serta sosialisasi program pendidikan seks dan kesehatan reproduksi.
- d. Dalam bidang ekonomi : mendorong akselerasi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai
- e. Dalam bidang sosial-keagamaan : perlunya kerja sama dengan lembaga-lembaga agama dan adat beserta para pemimpin dan pemukanya dalam rangka menghapus praktik pernikahan di bawah umur.

Semoga dengan bersatunya para orang tua, pemerintah dan kesadaran dari diri sendiri, maka praktik pernikahan di bawah umur dapat diminimalkan sehingga lahir generasi-generasi penerus bangsa yang tidak hanya banyak tapi berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Karim Bin Fahd Bin Rasyid As-Sanidy. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. Jakarta : Cendekia Sentra Muslim. 2005.
- Adikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
- Alkaf, Idrus. *Ihtisar Hadist Shahih Muslim*. Surabaya : CV. Karya Utama. 2002.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam ( Hukum Perkawinan. Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Cet. ke-II*. Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008.
- Basyir, Azhar Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah ( Hukum Perdata Islam )* Ed. Revisi. Yogyakarta : UII Press. 2000.
- BKKBN bekerjasama dengan Depag RI. MUI. PBNU dan DMI. *Khutbah jumat keluarga berencana & kesehatan reproduksi*. 2008.
- Daud, Mohammad Ali. *Hukum Islam*. Jakarta : PT. Raja grafindo persada. 2012.
- Departemen Agama, *Alqur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta : PT. Insan Media Pustaka. 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi perkawinan di bawah umur*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2011.
- Kuncoro, Mudrajad. *Menulis Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2015.
- Nasair, Moh. *Metode penelitian*. Bogor: Galia Indonesia. 2005.
- Rambe, Ropaun & Mukri Agafi. *Implementasi Hukum Islam* . Jakarta : Perca. 2001.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

<http://www.polewaliterkini.net/2016/10/wow-235-janda-muda-di-polman-pemicu.html> : 15  
April 2017